Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055

Vol. 3, No. 1, Januari 2022 Hal. 153-159| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum DOI: https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4411.153-159



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK DALAM SENGKETA PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BADUNG

Anak Agung Gede Diotama M.S, I Nyoman Putu Budiartha, Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia diotamams3@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, widiati_dayu@yahoo.co.id

Abstrak

Selama mencari keadilan dalam bidang perpajakan, perundang-undangan sudah memfasilitasi jalur khusus. Munculnya sengketa pajak merupakan akibat dari keputusan yang tidak memberi kepuasan bagi wajib pajak, sehingga perlu diusahakan untuk menyelesaikan secara baik, efektif, maupun efisien. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap upaya keberatan dan banding wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak daerah di Kabupaten Badung, gugatan wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak daerah serta kronologi dan analisis penyelesaian sengketa pajak di Kabupaten Badung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik studi dokumen hukum dan data yang sudah terkumpul selanjutnya dipergunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menugnkapkan bahwa penyelesaian sengketa pajak daerah wajib pajak dengan Pemerintah Kabupaten Badung melalui upaya preventif dan represif, bentuk perlindungan hukum dalam menyelesaikan persengketaan pajak daerah dapat berupa perlindungan hukum preventif dan represif, serta usaha hukum yang dilaksanakan wajib pajak untuk memutuskan perkara sengketa pajak daerah di Kabupaten Badung melalui usaha preventif dengan mengajukan keberatan ke Kepala Bupati Badung terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sengketa Pajak, Pajak Daerah

Abstract

During the search for justice in the field of taxation, the legislation has facilitated a special route. The emergence of tax disputes is the result of decisions that do not give satisfaction to taxpayers, so efforts need to be made to resolve them properly, effectively, and efficiently. The purposes of this study are to reveal the efforts of taxpayers' objections and appeals in resolving local tax disputes in Badung Regency, taxpayers' lawsuits in resolving regional tax disputes and the chronology and analysis of tax dispute resolution in Badung Regency. This research is a type of normative research with a statutory approach. Sources of data used in the form of primary and secondary legal sources. The data collection technique used in this research is the technique of studying legal documents and the data that has been collected is then used qualitative analysis techniques. The results of the study reveal that the settlement of local tax disputes between taxpayers and the Badung Regency Government through preventive and repressive efforts, forms of legal protection in resolving local tax disputes can be in the form of preventive and repressive legal protection, as well as legal efforts carried out by taxpayers to decide cases of local tax disputes in Indonesia. Badung Regency through preventive efforts by submitting an objection to the Head of the Badung Regent against the tax underpayment assessment letter.

Keywords: Legal Protection, Tax Dispute, Local Tax

I. PENDAHULUAN

Pajak sebagai retribusi dari negara yang bersifat memaksa dan tanpa memperoleh imbalan, serta secara langsung bisa dipilih, sebab pemungutan pajak seharusnya meliputi rancangan undang-undang bagi pengguna, pemungutan, ataupun selama membagi beban pajak yang dibebankan wajib pajak, serta alur hukum yang transparan untuk mencari keadilan di sektor pajak (Sari, 2016). Selama memperoleh keadilan di sektor pajak, perundang-undangan sudah memfasilitasi alur khusus untuk wajib pajak ataupun pemungut pajak guna menciptakan keadilan (Mardiasmo, 2011).

Sengketa pajak sering muncul, seperti akibat kekeliruan sudut pandang selama pemahaman aturan pajak, disimilaritas sistem akuntansi maupun keuangan, dan aturan pajak dengan negara saling terbentur, sehingga ada disimilaritas selama menentukan nominal pajak ke wajib pajak. Perihal ini diakibatkan teknik dalam memungut pajak Indonesia beracuan ke *self assessment system*. Dalam *sistem self assessment*, wujud *beschikkingen* (keputusan /ketetapan) ditetapkan pada Pasal 25 UU No.

28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga UU No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terjadinya perselisihan berawal dari hitungan pajak, kerap pemeriksaan oleh otoritas pajak selaku pihak yang melaksanakan monitoring terhadap ketaatan wajib pajak atas aturan undang-undang, terutama bidang perpajakan. Definisi pemeriksaan di bidang pajak sebagai rangkaian aktivitas guna memperoleh, menyusun, data, atau keterangan lain demi menguji ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan demi melaksanakan aturan undang-undang perpajakan (Djatmiko, 2017).

Pajak menurut Halim (2004) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak daerah adalah bagian penting pendapatan daerah yang paling besar pengaruhnya untuk mengisi kas daerah melalui APBD dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam UU No. 23 Thn 2014 pasal 157 menjelaskan sumber pendapatan daerah berupa: hasil daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dana pemimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Sukawati et al., 2021).

UU No. 28 Tahun 2009 perihal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memaparkan perihal pengajuan keberatan sepatutnya bisa dipergunakan oleh wajib pajak guna penyelesaian sengketa pajak daerah tanpa perlu lanjut ke Lembaga Peradilan Pajak. Perihal itu berlandaskan ke realitas bila sengketa pajak daerah sebagai objek sengketa ialah tindakan ataupun keputusan pemerintah yang terepresentasikan melalui keputusan pejabat di tingkat daerah/pejabat lain, yang masyarakat permasalahan sebagai wajib pajak. Tahap menyelesaikan sengketa pajak tentu memerlukan banyak waktu, sebab hasil pemeriksaan yang dilaksanakan otoritas pajak daerah sebagai pihak perancang surat ketetapan pajak daerah perlu tersampaikan maupun tersetujui wajib pajak secara tertulis. Sama halnya dengan PT "XYZ" yang berada di Badung yang terjadi sengketa dengan fiskus mengenai penerbitan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) pajak restoran tahun pajak 2015 atas penerbitan Dinas Pendapatan Kabupaten Badung. Atas penerbitan SKPDKB tersebut, PT. XYZ mengajukan permohonan keberatan ke Bupati Badung. Berdasar surat keberatan yang disampaikan, Bupati Badung melalui Badan Pendapatan Daerah Badung menerbitkan surat tanggapan berisi menolak permohonan keberatan wajib pajak.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 pasal 49 ayat (1) perihal Prosedur Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restaurant, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan menyebut bila wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya ke bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN. Terkait kelengkapan dalam mengajukan permohonan keberatan wajib pajak terlaksana kajian maupun memeriksa dulu yang tertuang ke laporan hasil pemeriksaan. Keputusan Bupati terhadap keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. Dalam pengajuan keberatan yang diajukan oleh PT. XYZ, dimana Badan Pendapatan Daerah Badung menerbitkan Surat Tanggapan penolakan atas keberatan, bukan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 12 Pasal 49 ayat (1).

Penelitian sebelumnya dari Rochaeti (2012) upaya hukum bagi wajib pajak dalam mencari keadilan menjadi terputus dengan adanya ketentuan pasal 33 ayat (1) dan pasal 77 ayat ayat (1) UU No. 14 tahun 2002 yang menyatakan bahwa putusan pengadilan Pajak merupakan putusan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak, sehingga tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Lebih lanjut, Asriyani (2017) dengan hadirnya ketentuan wajib pajak sebelum mengajukan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak (sifat imperatif), maka hal inilah yang menyebabkan upaya hukum tersebut belum dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum yang memadai bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. Sedangkan Palullungan & Thomas (2021) jaminan hukum wajib pajak melalui peradilan pajak, seperti keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali sebagai upaya hukum dalam hukum pajak. Dari fenomena tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap upaya keberatan dan banding wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak daerah di Kabupaten Badung, gugatan wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak daerah serta kronologi dan analisis penyelesaian sengketa pajak di Kabupaten Badung.

II. METODE PENELITIAN

Metode kajian hukum sebenarnya sebagai aktivitas ilmiah yang berlandaskan ke prosedur dan gagasan tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau banyak peristiwa hukum melalui penganalisisan, terkecuali terselenggarakan pemeriksaan secara rinci ke fakta hukum, lalu mengupayakan suatu penyelesaian masalah Purwati (2020) yang secara akademis bisa dianalisis gagasan para pakar hukum itu ke teori hukum hasil pengembangan dari cabang hukum sektoral (Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, 2018). Melalui mengkaji teori hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara normatif dengan pedekatan perundang-undangan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yang didapat dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan beberapa keputusan-keputusan yang menyangkut dengan judul tulisan ini. Bahan hukum sekunder didapat dari menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penulisan ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik studi dokumen hukum dan data yang sudah terkumpul selanjutnya dipergunakan teknik analisis kualitatif dan disajakan dalam bentuk deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Keberatan dan Banding Wajib Pajak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak Daerah di Kabupaten Badung

Upaya keberatan sebagai perlindungan hukum secara pencegahan dengan maksud mengantisipasi adanya permasalahan. Berdasar UU Pengadilan Pajak No.14 Tahun 2002 menyebutkan bila persengketaan pajak merupakan konflik di sektor pajak antara wajib pajak/penanggung pajak dengan pejabat berkewenangan sebagai dampak pengeluaran keputusan yang bisa mengajukan gugatan atau banding ke pengadilan pajak berdasar aturan undang-undang pajak. Berdasar UU No. 28 Tahun 2009, Pasal 103 mengatur bila wajib pajak bisa mengutarakan keberatan mereka ke kepala daerah ataupun pejabat yang terpilih oleh SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, maupun pemotongan atau pemungutan pihak ketiga.

Kepala daerah atau pejabat yang terpilih harus memberi putusan perihal keberatan yang diajukan wajib pajak maksimal dua belas bulan semenjak surat keberatan diterima sesuai penjelasan dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016. Ketetapan kepala daerah atau pejabat yang terpilih terhadap keberatan bisa berwujud penerimaan semua terkait pajak terutang berdasar pemeriksaan sama seperti pajak yang terutang sesuai pemeriksaan sebagian serupa dengan pajak terutang berdasar wajib pajak, menolak pajak terutang berdasar pemeriksaan serupa pajak yang terutang di surat keputusan yang mengajukan keberatan oleh wajib pajak atau penambahan nominal pajak terutang berdasar hasil pemeriksaan lebih dari pajak terutang yang mengajukan keberatan oleh wajib pajak. Jika selama dua belas bulan semenjak tanggal surat keberatan didapat sudah melewati sedangkan daerah kepala tanpa memberikan keputusan, maka pengajuan keberatan itu akan diterima.

2. Gugatan Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah Serta Kronologi

Berdasarkan UU Pajak Daerah No. 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016, Peraturan Bupati Badung No. 21 Tahun 2012; tidak mengatur secara jelas terkait upaya gugatan yang dapat diajukan gugatan. Undang-undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002, tidak tegas menentukan dasar umum dalam mengajukan gugatan meski satu dari beberapa persyaratan gugatan ialah penggugat perlu mengutarakan dasar mereka terkait faktor yang melatarbelakangi gugatan. Uraian itu menjelaskan bila pengajuan yang tanpa didukung dasar nyata, maka terjadi penolakan. Namun, jika dihubungkan ke hukum pajak sebagai bagian hukum administrasi negara, maka sepatutnya bisa dijadikan alasan mengajukan gugatan yang berasal dari hukum administrasi negara. Maka, alasan diajukannya gugatan bisa dilihat melalui Pasal 53 Ayat 2 UU Nomor 5 tahun 1986 perihal peradilan tata usaha Negara. Bila mempergunakan dasar dalam menggugat banding pajak tidak sekadar yang tertuang di Pasal 53 Ayat 2, dan terikat banyak pajak yang disengketakan, berarti persengketaan pajak daerah bisa berjalan di luar alasan yang termuat di Pasal 53 Ayat 2 tersebut.

Gugatan dalam pengadilan pajak lebih menyangkut tentang aspek formal dari penerbitan keputusan pajak yang dalam penerbitan berlainan dengan metode yang tertuang di undang-undang bidang pajak. Berdasar UU No. 28 Tahun 2007 sesuai yang berubah menjadi UU No. 16 Tahun 2009 perihal Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Pasal 23 Ayat (2) menuturkan bila wajib pajak yang menggugat atau pihak penanggung pajak atas penerapan surat paksa, surat perintah menyita,

atau pengumuman pelelangan, keputusan pengantisipasian guna menagih pajak, keputusan terkait penerapan keputusan perpajakan, terkecuali ketentuan di Pasal 25 Ayat (1) maupun Pasal 26 atau penerbitan surat ketetapan pajak/surat keputusan keberatan selama menerbitkannya tidak berdasar metode yang sudah ditentukan pada perundang-undangan perpajakan sekadar diajukan ke peradilan pajak.

Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) diterbitkan berdasar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak daerah. Berdasar Permenkeu No. 207/PMK.07/2018 mengenai tata cara menagih dan memeriksa pajak daerah mengatur prosedur formal pemeriksaan pajak daerah yaitu memeriksa guna pengujian atas ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajak wajib terlaksana berdasar standar pemeriksaan. Kepala daerah harus memilih pegawai negeri sipil selaku pihak yang memeriksa di lingkungan pemerintah daerah untuk membantu kepala daerah selama melaksanakan kewenangannya. Jika pemeriksa sesuai penjelasan di Ayat 3 belum terpenuhi, kepala daerah bisa memilih tenaga ahli yang berkemampuan di sektor pemeriksaan pajak daerah selaku pemeriksa hingga terpenuhinya syarat sesuai Ayat 2. Pemeriksaaan perlu diawali dengan tahap mempersiapkan berdasar tujuan, minimal terdapat aktivitas pengumpulan dan mempelajari data wajib pajak, penyusunan rancangan pemeriksaan, serta penyusunan program pemeriksaan, termasuk memperoleh inspeksi secara seksama. Pemeriksa harus melampirkan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan ke wajib pajak terkait proses ini, yang terlaksana melalui jenis pemeriksaan lapangan ataupun surat panggilan guna pemeriksaan kantor, pada kondisi ini pemeriksaan terlaksana dengan jenis pemeriksaan kantor. Pemeriksa wajib menunjukkan kartu identitas dan SP2 ke wajib pajak selama hendak memeriksa. Pemeriksa wajib menunjukkan surat yang berisikan pemeriksa ke wajib pajak perubahan tim jika struktur keanggotaan tim berubah. Pemeriksa wajib bertemu dengan wajib pajak guna menjelaskan alasan maupun tujuan, hak dan kewajiban wajib pajak selama ataupun sesudah terperiksa. Kewajiban wajib pajak adalah memenuhi kebutuhan buku dan dokumen sebagai landasan dalam pembukuan/pencatatan, serta dokumen lain yang wajib pajak pinjam. Pemeriksa wajib menjelaskan sesuai Angka 8 ke berita acara pertemuan dengan wajib pajak. Pemeriksa wajib mengutarakan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) ke wajib pajak. Pemeriksa wajib memberi hak untuk datang ke wajib pajak guna membahas hasil akhir pemeriksaan sesuai waktu yang ditetapkan. Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai bukti bila Pemeriksaan sudah terlaksana berdasar standar pelaksanaan Pemeriksaan. Pemeriksaan guna menguji ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajak terlaksana selama kurun waktu pengujian maksimal tiga bulan semenjak tanggal surat perintah pemeriksaan tersampaikan ke wajib pajak. Jangka waktu pengujian dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan melalui penyampaian surat perpanjangan jangka waktu pemeriksaan, jangka waktu PAHP dan pelaporan paling lama dua bulan sejak tanggal penyampaian SPHP ke wajib pajak. Pemeriksaan lapangan/kantor bermaksud guna menguji ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajak yang selesai melalui penghentian pemeriksaan dengan merancang PHP Sumir ataupun LHP, yang dijadikan landasan dalam menerbitkan surat ketetapan pajak/STPD berdasar aturan undang-undang perpajakan.

Sesuai Pasal 104 UU No. 28 Tahun 2009 dan Pasal 51 Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2012, yaitu keberatan tanpa menyanggupi syarat sesuai maksud di Ayat 1 dan 2, tidak diasumsikan menjadi surat keberatan sehingga tidak bisa dievaluasi. Surat keberatan dari wajib pajak yang memenuhi syarat pengajuan keberatan diberikan tanda terima penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dicatat dalam buku register, kepala daerah/pejabat yang dipilih perlu memberikan keputusan terkait keputusan yang terajukan wajib pajak. Selama memberi keputusan, kepala daerah ataupun pejabat bisa memeriksa, petugas di dinas pendapatan daerah memiliki kewajiban melaksanakan pengumpulan data pendukung terkait penyajian permohonan keberatan. Melalui pengajuan permohonan keberatan yang lengkap, wajib pajak perlu meneliti maupun memeriksa sesuai yang tertuang di laporan hasil pemeriksaan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan yang terumuskan ke berita acara rapat. Simpulan pada berita acara rapat dituangkan ke keputusan bupati terkait keberatan yang bisa berwujud penerimaan semua atau sebagian, penolakan, ataupun penambahan nominal pajak terutang. Kepala daerah selama kurun waktu maksimal 12 bulan, semenjak tanggal menerima surat keberatan, perlu memberikan putusan terhadap keberatan yang diajukan. Jika selama kurun waktu sesuai Ayat (1) sudah terlewati dan kepala daerah tanpa memberikan keputusan, maka mengabulkan pengajuan keberatan itu.

3. Analisis Penyelesaian Sengketa Pajak di Kabupaten Badung

Pada 21 November 2018 wajib pajak PT XZY menerima surat undangan pemeriksaan pajak daerah dengan nomor: 005/xxxx/Bapenda) untuk Masa Pajak Januari 2014 dan permohonan permintaan data yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan. Wajib pajak PT XYZ menerima panggilan untuk menghadap ke Bapenda Badung beserta data sesuai surat permintaan data pada 28 November 2018. Wajib pajak memenuhi panggilan dan membawa semua data yang diminta oleh Pemeriksa. Pada 22 April 2019 Bapenda Badung menerbitkan SKPDKB No. 0000xxx/01/2014-001 untuk masa pajak Januari 2014 bahwa dasar koreksi pemeriksa Bapenda Badung mengenakan services charge kembali yang dihitung dari DPP penjualan atau dari laporan laba rugi (LR) dikalikan services charge sehingga hasil koreksi pemeriksaan Tahun 2014 bulan Januari dengan hitungan total koreksi DPP Rp9.988.630,00. Wajib Pajak tidak setuju dengan hasil koreksi karena pemeriksa mempergunakan koreksi dari DPP penjualan sesuai pajak pusat atau dari laporan keuangan (LR) ditambahkan lagi service charge. Berdasar pembukuan wajib pajak PT XYZ di penjualan yang terlaporkan pajak pusat atau laporan keuangan sudah termasuk service charge, sehingga bukan termasuk service charge oleh pemeriksa pajak daerah, maka wajib pajak membayar PB1 dua kali pajak.

Wajib pajak PT XYZ telah mengajukan keberatan kepada Bupati Badung c.q Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Badung dengan surat No. 001/SK-XXXX/XXXX/V/2019 tanggal 18 Mei 2019 dan diterima oleh Bapenda Badung pada Tanggal 29 Mei 2019. Wajib pajak tidak setuju mengenai penghitungan pajak berdasar SKPDKB atas surat keberatan yang diajukan wajib pajak PT XYZ, sudah diterbitkan Surat Tanggapan Keberatan No. 9XX/XXX/Bapenda/2020 tanggal 13 Mei 2020 atas Surat Keberatan No. 001/SK-XXXX/XXXX/V/2019 memakai kop surat Pemerintah Kabupaten Badung, dan di angka 1 menyebutkan: "Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, terutama badan pendapatan daerah/pasedahan agung kabupaten badung". Isi dari surat tanggapan itu berisi keputusan yang menyatakan:" "Pengajuan permohonan keberatan atas SKPDKB masa pajak Januari tahun 2014, tertolak". Wajib pajak PT XYZ telah mengajukan banding ke pengadilan pajak atas surat tanggapan keberatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Permohonan banding tersampaikan wajib pajak pada 06 Agustus 2020. Penyelesaian sengketa pajak daerah Wajib Pajak PT XYZ dengan Pemerintah Kabupaten Badung melalui upaya preventif dan upaya represif, yakni meliputi Pengajuan permohonan Keberatan, Penyelesaian sengketa melalui Banding di Pengadilan Pajak, Penyelesaian sengketa melalui tahapan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Gugatan pengadilan pajak lebih menyangkut ke aspek formal dari penerbitan keputusan atau ketetapan pajak yang tidak memenuhi prosedur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Berdasar interview dengan *accounting* wajib pajak PT XYZ yang terlibat langsung dalam proses pemeriksaan menyampaikan bila pemeriksaan dan surat ketetapan pajak daerah (SKPDKB) masa Januari 2014 diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa Bapenda Badung telah sesuai prosedur berdasar Permenkeu No. 207/PMK.07/2018 perihal Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah tersebut. Berdasar Pasal 104 UU No. 28 tahun 2009 maupun Pasal 51 Peraturan Bupati Badung No. 21 Tahun 2012 mengatur penerbitan surat keputusan keberatan atas permohonan keberatan yang terajukan wajib pajak. Berdasarkan pengujian itu, penerbitan SPDKB Januari 2014 dan surat tanggapan atas keberatan wajib pajak yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung berdasar prosedur menerbitkan surat ketentuan pajak sesuai penjabaran Permenkeu No. 207/PMK.07/2018 dan prosedur penerbitan surat keputusan keberatan sesuai UU No. 28 tahun 2009 perihal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 51 Peraturan Bupati Badung No. 21 Tahun 2012 hingga SPDKB ataupun surat tanggapan penolakan permohonan keberatan tidak bisa menggugat ke pengadilan pajak.

Perlindungan hukum secara preventif terlaksana oleh wajib pajak PT XYZ melalui pengajuan permohonan Keberatan berdasarkan surat permohonan keberatan No. 001/SK-XXXX/XXXX/V/2019 18 Mei 2019. Permohonan keberatan yang diajukan wajib pajak sudah memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan. Sesuai aturan perpajakan terkait pengajuan keberatan dan syarat pengajuan keberatan sesuai ketentuan, menyimpulkan bila syarat formal permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak PT XYZ sudah terpenuhi. Permohonan keberatan oleh wajib pajak PT XYZ sudah terbit melalui Surat Tanggapan Keberatan No. 9XX/XXX/Bapenda/2020 tanggal 13 Mei 2020 oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan diperoleh wajib pajak pada 29 Mei 2019.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 perihal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 105 mengatur bila wajib pajak bisa mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan mereka sesuai ketetapan kepala daerah. Dalam Pasal 35 UU No. 14 Tahun 2002 perihal Pengadilan Pajak memberi peluang bercakupan luas bagi wajib pajak yang kurang puas dengan keputusan keberatan atas penetapan kepala daerah guna mengajukan banding ke pengadilan pajak. Wajib pajak PT XYZ mengajukan banding ke pengadilan pajak atas surat tanggapan keberatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Permohonan banding disampaikan wajib pajak pada 06 Agustus 2020. Wajib pajak PT XYZ mengajukan permohonan banding berdasar Pasal 52 Peraturan Bupati Badung No. 21 tahun 2012: wajib pajak bisa melampirkan permohonan banding ke pengadilan pajak atas keputusan keberatan yang ditentukan bupati.

Berdasarkan interview dengan kuasa hukum wajib pajak, menuturkan bila surat tanggapan atas terbitan Pemerintah Kabupaten Badung sebagai Keputusan Bupati atas permohonan keberatan yang tersampaikan wajib pajak. Berdasar Pasal 1 PP Nomor 55 Tahun 2016, memaparkan bila keputusan keberatan atas surat pemberitahuan pajak terutang, ketentuan pajak daerah, ketentuan pajak daerah kurang bayar, ketentuan pajak daerah kurang bayar tambahan, ketentuan pajak daerah nihil, ketentuan pajak daerah lebih bayar, penagihan pajak daerah, keputusan pembenaran, atau keputusan keberatan, ataupun ke pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan wajib pajak.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Perlindungan hukum dalam menyelesaikan sengketa pajak daerah berbentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif mempergunakan upaya hukum yang tersedia, yaitu mengajukan keberatan. Perlindungan hukum represif merupakan upaya gugatan dan banding, serta peninjauan kembali oleh wajib pajak. Keberatan merupakan bagian dari persengketaan pajak sebab tidak adanya keberatan maka tidak ada banding. Banding sebagai upaya hukum yang bisa dilaksanakan wajib pajak atas keputusan yang bisa diajukan banding berdasar aturan undang-undang perpajakan. Gugatan yaitu upaya hukum yang lebih menyangkut perihal aspek formal dari penerbitannya keputusan pajak dengan penerbitan yang tidak berdasar pada ketentuan sesuai aturan undang-undang perpajakan. Upaya banding atau gugatan bisa diajukan wajib pajak ke pengadilan pajak. Pengadilan pajak mempunyai kewenangan memutuskan sengketa pajak berbentuk banding maupun gugatan dari pihak terkait. Keputusannya adalah keputusan akhir dan berkekuatan hukum tetap, serta tidak sebagai keputusan tata usaha negara. Sekalipun putusan pengadilan pajak merupakan putusan final, keputusan itu tetap bisa diajukan ke mahkamah agung berbentuk peninjauan kembali. Upaya hukum wajib pajak selama menyelesaikan persengketaan pajak daerah di Kabupaten Badung bisa berupa upaya preventif melalui pengajian keberatan kepada Kepala Bupati Badung terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa Bapenda Badung sesuai masa dan tahun pajak yang menjadi sengketa. Implikasi pengajuan permohonan keberatan sebagai keputusan keberatan atas penerbitan Bupati Badung dapat memperoleh semua atau sebagian, melakukan penolakan, ataupun penambahan nominal pajak terutang. Jika keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan, wajib pajak mendapat sanksi administratif berbentuk denda sejumlah 50% dari nominal pajak berdasar keputusan keberatan dikurangi pajak yang sudah dibayarkan sebelum pengajuan keberatan. Bila masih terdapat sengketa antara wajib pajak dan fiskus terhadap keputusan keberatan yang diputuskan Bupati Badung, wajib pajak bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak. Apabila ada penolakan/penerimaan banding sebagian, wajib pajak mendapat sanksi administrasi: denda 100% dari nominal pajak berdasar keputusan banding dikurangi pembayaran pajak yang sudah dibayarkan sebelum pengajuan keberatan. Jika tiap pihak yang bersengketa kurang puas terhadap keputusan majelis hakim pengadilan pajak, maka bisa memohon untuk meninjau kembali putusan pengadilan pajak ke mahkamah agung. Salah satu peluang dari putusan peninjauan kembali adalah pengabulan sebagian atau semuanya.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan pada kajian ini wajib pajak selama proses menyelesaikan sengketa pajak daerah mengacu ke undang-undang (Perda ataupun UU Pengadilan Pajak). Pemerintah Kabupaten Badung dapat menghitung pajak secara tepat dan sesuai aturan untuk mengurangi timbulnya sengketa dengan wajib pajak. Pemerintah Kabupaten Badung dapat bersosialisasi dengan masyarakat untuk

memberikan edukasi sehingga wajib pajak dapat mengetahui aturan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, serta mengetahui aturan pengajuan keberatan, banding, gugatan agar sengketa pajak dapat diminimalkan secara preventif dan diselesaikan secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Asriyani. (2017). Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Katalogis, 5(8), 169–181.

Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori Hukum. Setara Press, Malang.

Djatmiko, H. (2017). *Problematik Sengketa Pajak Dalam Mekanisme Peradilan Pajak di Indonesia*. Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah. (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Andi, Yogyakarta.

Palullungan, L., & Thomas, R. (2021). Jaminan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Paulus Law Journal*, 3(1), 21–28.

Purwati, A. (2020). Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek. Jakad Media Publishing, Surabaya.

Rochaeti, E. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Wawasan Yuridika*, 26(1), 497–510.

Sari, D. (2016). Konsep Dasar Perpajakan. Refika Aditama, Bandung.

Sukawati, A. A. P. E., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 328–333.